

## CARA TAK SEHAT BENDAHARA MENGELOLA ZAKAT



*www.mulutburung.blogspot.com*

BPK Perwakilan Aceh menemukan sederet tindakan Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh<sup>i</sup> yang tak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari telat menyetorkan penerimaan zakat ke kas daerah, tak menyetor jasa giro hingga menggunkan langsung penerimaan zakat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Sumber penerimaan daerah dari sektor zakat relatif besar. Potensinya kira-kira mencapai Rp 1,9 triliun per tahun. Sayang, minimnya kesadaran masyarakat membayar zakat, terutama sektor swasta, membuat penerimaan ini tak tergarap maksimal. Data Baitul Mal Banda Aceh, pada 2012 zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp 28,78 miliar, jika digabungkan dengan keseluruhan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebesar Rp 98,19 miliar.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Aceh Tahun 2013 mencatat tiga hal penting terkait buruknya pengelolaan keuangan. Ketiganya mengindikasikan jelas bila pengelolaan zakat dilakukan jauh dari prinsip tertib bahkan berpotensi disalahgunakan.

Selain itu, dana zakat harus diketahui jumlah yang diperoleh, berapa yang disalurkan, dan berapa dana tersisa setelah penyaluran. Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berlaku di Wilayah Aceh. “Prof Alyasa mengatakan pengelolaan dana zakat harus diperlakukan secara khusus, karena ini bukan uang daerah secara umum, dan sudah ada aturan bagaimana menyalurkannya”.

Menurut pakar Sejarah Kebudayaan Islam, timbulnya masalah pengelolaan zakat yang terkesan saling tarik-menarik antara Baitul Mal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di suatu pemerintahan, yakni karena banyak pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang belum memberlakukan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus.

### **Sumber Berita :**

1. Harian Modus, *Cara tak Sehat Bendahara Mengelola Zakat*, 25 Agustus 2014.
2. Harian Serambi, *Zakat Merupakan PAD Khusus*, 11 November 2014.

### **Catatan :**

➤ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

**Pasal 3 ayat (1)** menjelaskan Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

**Pasal 8 ayat (1)** menjelaskan Baitul Mal Mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

**Pasal 10 ayat (1)** Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

- a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi: BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar;
- b. Zakat pendapatan dan honorarium dari :

1. Pejabat PNS/TNI/POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di ibukota Provinsi;
  2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
  3. Pimpinan dan anggota DPRD;
  4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi, dan
  5. Ketua, Anggota dan Karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
- c. Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup Provinsi.

**Pasal 24:**

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja;
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh;
- (3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharara

---

<sup>i</sup> **Baitul Mail Aceh** adalah Lembaga Daerah Non Stuktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independensesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggungjawab kepada Gubernur. (*Pasal 3 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007*)